



HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM DAN EKSISTENSI LGBT DI INDONESIA

Akh.Syamsul Muniri

e-mail: syamsul_muniri@yahoo.com

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Yasini Pasuruan

Nur ShofaUlfyati

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Yasini Pasuruan

e-mail: nurshofaulfiati@yahoo.com

Abstrak

Dalam Islam hasrat seksual adalah fitrah manusia, sehingga hal tersebut merupakan sebuah kodrat. Akan tetapi, hukum Islam telah mengatur bagaimana menyalurkan hasrat seksual biologis manusia yang benar yaitu melalui lembaga perkawinan. Islam tentu sangat menolak atas penyimpangan seksual seperti LGBT. Pada dasarnya eksistensi LGBT di Indonesia dalam perspektif HAM memiliki hak yang sama seperti halnya semua orang, pemenuhan hak-hak tersebut meliputi hak untuk non-diskriminasi. Namun, eksistensi organisasi LGBT yang dianggap merupakan bagian dari HAM perlu dipahami bahwa disisi lain konsep HAM dalam Islam tidak sepenuhnya sama dengan konsep liberal. Dalam persepektif Islam, konsep HAM itu dijelaskan melalui konsep maqâshid alsyari'ah (tujuan syari'ah), yang sudah dirumuskan oleh para ulama.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Islam dan Organisasi LGBT

PENDAHULUAN

Dalam Islam hasrat seksual adalah fitrah manusia, sehingga hal tersebut merupakan sebuah kodrat. Akan tetapi, hukum Islam telah mengatur bagaimana menyalurkan hasrat seksual biologis manusia yang benar yaitu melalui lembaga perkawinan. Islam tentu sangat menolak atas penyimpangan seksual seperti LGBT. Dalam al-Qur'an dan Hadis sudah dijelaskan bahwa homoseksual merupakan perbuatan keji yang telah dilarang keras. Apabila terjadi penyimpangan seksual, maka penyimpangan tersebut disebabkan oleh peradaban manusia dewasa ini yang telah

jauh mengarah pada materialisme, mereka telah meninggalkan agama dan nilai spiritual, dan masyarakat kota saat ini banyak sekali ditemukan berbagai sarana pembangkit api syahwat serta naluri-naluri hewaniah.¹ Manusia yang telah melakukan penyimpangan seksual bahkan lebih hina dari hewan, sebab hewan saja melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya (heteroseksual) dan tidak ada yang melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual).

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang jika diterapkan secara benar akan tercipta suatu kemaslahatan, oleh karenanya maka dalam pembentukannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia, kemaslahatan disini telah menjadi ruh atau jiwa Islam. Oleh karenanya Islam melarang perbuatan homoseksual karena sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia, bahkan bisa menimbulkan berbagai penyakit yang salah satunya adalah penyakit Aids.

Hampir agama manapun telah melarang perbuatan yang mengacu pada lesbian, gay, bisexual dan *transgender*. Fenomena tentang adanya transgender, gay dan lesbian ini muncul tidak hanya karena pengaruh lingkungan social semata. Selain itu, menurut ilmu kesehatan mental, transgender bisa muncul dipengaruhi oleh budaya, fisik, seks, psikososial, dan agama. Fenomena khususnya terkait transgender dapat menjadi kajian tersendiri bagi seorang konselor seperti psikolog dan psikiater yang menangani masalah tersebut.

Menurut Bauermeister, meskipun perubahan sosial dan hukum di beberapa negara telah menyebabkan penerimaan besar pada keragaman seksual, stigma yang terkait dengan homoseksualitas masih berperan penting dalam penyebab penyesuaian psikososial pada kaum homoseksual. Apalagi di Indonesia yang latar belakang adat ketimurannya sangat kental dengan norma-norma sosial yang mengikat, sehingga masyarakatnya akan memberikan sanksi sosial kepada individu yang berperilaku menyimpang seperti perilaku homoseksual dengan cara menghina hingga mengucilkan. Kondisi tersebut menjadi permasalahan utama bagi kaum homoseksual. Mereka merasakan bahwa posisi mereka adalah kaum minoritas. Dalam kondisi tertekan seperti itu dapat menimbulkan kecemasan sosial (*social anxiety*) pada kaum homoseksual. Mereka merasakan ketakutan ditolak dan didiskriminasi.²

Kecemasan sosial merupakan bentuk fobia sosial yang lebih ringan yang merupakan ketakutan yang terus-menerus dan irasional terhadap kehadiran orang lain. Individu berusaha menghindari suatu situasi khusus di mana ia mungkin dikritik dan menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau bertingkah laku dengan cara yang memalukan. Dengan demikian, orang-orang yang menderita kecemasan sosial menghindari orang-orang karena takut dikritik, seperti berbicara atau menampilkan diri di depan umum, makan di depan umum, menggunakan kamar kecil umum atau melakukan kegiatan-kegiatan lain di depan umum yang dapat menimbulkan kecemasan yang hebat. Kecemasan ini mulai muncul pada masa remaja ketika

¹ Murtadha Mutahhari, *Manusia dan Agama* (Bandung: Mizan, 1984). Hal. 58.

² Yogestri Rakhmahappin dan Adhyatman Prabowo, *Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay Dan Lesbian*, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol. 02, No.02, (Januari 2014). Hal. 200.



kesadaran sosial dan pergaulan dengan orang lain merupakan hal yang penting dalam kehidupan seorang remaja.³

Kelompok LGBT di Indonesia seharusnya telah diakui sebagai kelompok sosial. Karena selama ini kelompok masyarakat dengan orientasi seksual berbeda ini telah berbaur, berinteraksi, dan membentuk kelompok ataupun komunitas atas dasar kesadaran dan pilihan mereka sendiri. Kemudian kelompok LGBT juga telah lama membangun hubungan positif dengan anggota kelompok masyarakat lainnya. Belum adanya pengakuan terhadap kelompok LGBT di tingkat internasional ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu stigma terhadap kelompok LGBT yang dipengaruhi oleh doktrin agama telah merasuki pikiran masyarakat dunia; serta belum adanya iktikad bersama yang dibangun oleh Negara-negara anggota PBB untuk mengakui dan mengatur pemenuhan hak-hak kelompok LGBT secara khusus.⁴

Selama ini masyarakat masih terikat oleh wacana dimana maskulin dan feminim sudah terbentuk sebelumnya, sehingga perempuan harus bersikap feminin, mengenakan rok, dan berambut panjang dan seorang laki-laki harus bersikap maskulin, kuat, berambut pendek, berbadan tegap dan lain sebagainya. Wacana-wacana inilah yang sudah tertanam dalam masyarakat sehingga ketika muncul fenomena di luar hal tersebut, seperti seorang laki-laki yang bersikap feminim atau perempuan yang bersikap maskulin dianggap sebagai sesuatu yang “tidak normal”. Keberadaan organisasi LGBT ini terus menuntut pemenuhan hak-haknya supaya dianggap sebagai manusia yang normal, kemudian terus bergerak dan berkecimpung pada bidang advokasi, mereka juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai seksualitas dan identitas LGBT.

KAJIAN LITERATUR

1. Organisasi LGBT Di Indonesia

Di Indonesia perkiraan jumlah *gay* dan *lesbian* diprediksikan akan terus meningkat dari tahun ke tahun, Fenomena *Lesbian, Gay, Bisexual* dan *Transgender* dalam konteks budaya Indonesia bisa dikatakan masih tabu dan dari beberapa pihak mengatakan bahwa LGBT merupakan perilaku yang abnormal. Dalam konteks budaya Indonesia yang lebih dominan mengikuti budaya ketimuran dirasa kurang cocok dengan munculnya beberapa organisasi LGBT. Sehingga dalam hal ini dapat digaris bawahi bahwa perilaku *Lesbian, Gay, Bisexual* dan *Transgender* tidak cocok dengan perilaku “normal” masyarakat Indonesia.

Keberadaan organisasi LGBT di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan kebudayaan *freelove* yang terjadi di beberapa Negara sehingga dalam hal ini istilah LGBT telah dikenal oleh banyak Negara. Sejak zaman Hindia Belanda di Indonesia sudah terdapat komunitas LGBT walaupun masih merupakan komunitas kecil yang muncul sebagai pergerakan sosial. Ada istilah wadam (wanita adam) yang dikenal pada

³Ibid, Hal. 203.

⁴ Ariyanto dan Rido Triawan, *Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah!?(Studi kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI)*, (Jakarta : Citra Grafika, 2008). Hal. 23-24.

tahun 1968-an disebut sebagai pengganti dari kata banci atau *bencong* yang mana di masyarakat memiliki citra negatif. Munculnya organisasi wadam yang pertama tersebut bernama Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) dan saat itu mendapat dukungan dari Gubernur DKI Jakarta yaitu bapak Ali Sadikin. Kemudian di tahun 1980-an istilah Wadam ini diganti menjadi waria (wanita-pria) sebab diprotes oleh kalangan umat Islam dikarenakan istilah wadam (wanita adam) dianggap berasal dari kata Adam yang merupakan Nabi bagi umat Islam. Dalam masyarakat Indonesia memang banyak istilah yang dikenal untuk menyebut waria, diantaranya adalah banci, wadu, wadam, bancis, bencong dan sebagainya.

Kalangan pria homoseksual pada tahun 1982 mulai merintis usaha pengorganisasian dengan mendirikan Lambda Indonesia. Pendirinya mengumumkan pendirian organisasi tersebut dalam rubrik surat kepada redaksi sejumlah surat kabar terkemuka, di samping mengirimkan surat secara langsung kepada puluhan pria gay yang telah membalas surat sebelumnya yang mengajak mereka untuk merintis organisasi secara terbuka. Meskipun para pendiri gay dari awal berusaha juga mengajak kaum lesbian, namun organisasi ini berikut cabang-cabangnya yang terbentuk kemudian lebih didominasi oleh kaum pria. Ketidakikutsertaan kaum waria juga cukup signifikan, meskipun di beberapa daerah mereka membantu menyebarluaskan berita tentang organisasi tersebut.⁵

Menjelang akhir tahun 1993, terdapat cukup banyak organisasi dan aktivis individu sehingga mampu menyelenggarakan Kongres Lesbian dan Gay Indonesia pertama (KLGI I) di Kaliurang, dekat Yogyakarta. Semakin banyak organisasi didirikan di berbagai wilayah Indonesia, yaitu: Medan, Batam, Ambon dan lain sebagainya. Diadakan dua kongres lagi, yaitu: KLGI II di Lembang, dekat Bandung (tahun 1995) dan KLGI III di Denpasar (tahun 1997). Jumlah peserta pertemuan berkembang semakin besar, terdiri dari wakil-wakil organisasi, aktivis individu dan mereka yang berperan aktif dalam berbagai kaukus organisasi kesehatan dan hak-hak yang seksual dan reproduksi. Namun hanya sedikit kaum lesbian yang berpartisipasi dan sama sekali tidak ada aktivis transgender yang hadir. Kongres 1997 merupakan yang pertama mendapatkan liputan koran daerah. Selain mereka yang aktif di berbagai organisasi, anggota komunitas seringkali bersama para aktivis organisasi, mengadakan pesta-pesta kecil dan besar di café atau restoran di kota atau di tempat peristirahatan di lereng gunung. Sejumlah peserta bahkan datang dari pulau-pulau di luar Jawa untuk menghadiri pesta yang lebih besar. Pesta paling terkenal selama tahun 1990-an adalah September Ceria, yang diselenggarakan pada malam minggu pertama setiap bulan September di kota wisata Tawangmangu di daerah pergunungan dekat Solo. Dengan demikian pada Kongres ketiga diputuskan untuk tidak lagi mengadakan kongres di berbagai daerah di Indonesia, tetapi mulai tahun 1999, pertemuan para aktivis diadakan dalam bentuk rapat kerja di Solo beberapa hari sebelum acara September Ceria.⁶

⁵ Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup Sebagai LGBT di Asia, http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/LGBT/Indonesia%20report,%2027%20May%2014_ID_FINAL_Bahasa.pdf, diakses tgl 18 Oktober 2016.

⁶Ibid



Di Indonesia waria ini biasanya terjadi dikarenakan dari pengalaman homoseksual ketika ia pernah dijadikan objek seksual oleh orang dewasa sesama jenis, selain itu bisa juga terjadi dari pola asuh yang sangat menginginkan anak perempuan sehingga mendandani anak laki-lakinya seperti mendandani perempuan.⁷ Hal tersebut akan berdampak pada perilaku yang secara psikis bisa menolak jenis kelaminnya sendiri dan menampilkan dirinya sebagai lawan jenis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari University of Saskatchewan, Kanada, sebagian orang menganggap transgender sebagai sesuatu yang pelik. Alih-alih dilihat sebagai identitas jender, transjender dilihat sebagai „musuh bersama“. Semua peserta membuat stereotip transjender perempuan (lahir sebagai laki-laki tetapi menganggap dirinya perempuan) dengan rambut palsu, riasan wajah, dan sepatu hak tinggi. Sedangkan tranjender laki-laki (terlahir sebagai perempuan tapi menganggap dirinya laki-laki) distereotipkan laki-laki dengan tubuh tak memiliki daya.⁸

Dalam hal ini, perbedaan antara jenis kelamin dan jender menyediakan argumen bahwa sekuat apa pun keterkaitan antara jenis kelamin dan biologi, jender adalah konstruksi sosial: karena itu, jender bukanlah hasil kausal dari jenis kelamin maupun sesuatu yang saklek atau fix seperti jenis kelamin. Jika jender adalah makna kultural yang diasumsikan oleh tubuh yang berjenis kelamin, maka jender tidak bisa dikatakan mengikuti jenis kelamin. Dengan logika tersebut, perbedaan antara jenis kelamin dan jender menunjukkan diskontinuitas radikal antara tubuh yang berjenis kelamin dan jender yang dikonstruksi secara kultural.⁹

Tidak dipungkiri bahwa kaum serta komunitas LGBT di Indonesia juga berkembang pesat dan tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia, meski keberadaan komunitas ini ditentang banyak kalangan, toh keberadaan mereka tetap eksis. Masih teringat pemberitaan di media massa saat Forum Pembela Islam (FPI) membubarkan secara frontal kegiatan pemilihan putri waria di sebuah hotel ternama di Surabaya beberapa waktu silam. Ini membuktikan bahwa komunitas ini tidak sekedar ada, tetapi juga memiliki visi dan misi ke depan yang termanifestasi dari program dan kegiatan-kegiatan mereka. Dari sejak dulu kaum LGBT di Indonesia memang selalu mendapat tentangan khususnya dari kelompok-kelompok agama seperti FPI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gerakan Pemuda Anti Penyimpangan Malang Raya, berbagai komunitas Kristen dan sebagainya. Ini karena perilaku LGBT ini dianggap membawa keburukan dan semua ajaran agama yang ada di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katholik, Budha dan Hindu melarang adanya transgender karena hal tersebut dianggap tabu dan dosa. Bila kita amati, kecenderungan baru di kalangan laki-laki di Indonesia, yaitu banyak di antara mereka cenderung berjalan melenggok.

⁷ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005). Hal. 15.

⁸ Sukma Ari Ragil Putri, “Minoritisasi LGBT Di Indonesia: Cyber Bullying Pada Akun Instagram @denarachman”, *Jurnal Interaksi*, Vol. 4 No. 1, (Januari 2015). Hal. 76-77.

⁹*Ibid*, hal 78.

Mereka yang bersangkutan pun berani dengan terbuka menyebut dirinya termasuk generasi ngondeg, (kata ini berakar dari kata konde sebutan kepada laki-laki yang bergaya seperti perempuan).¹⁰

Eksistensi kelompok LGBT merupakan suatu fenomena sosial yang keberadaannya dalam masyarakat patut mendapat perhatian sebab hal ini dapat menimbulkan berbagai macam reaksi. Sebab perilaku LGBT dianggap sebagai perilaku seksual yang menyimpang oleh lingkungan sekitarnya sehingga sikap penolakan dan marginalitas akan membuat kaum LGBT merasa terhimpit rasa takut bahkan malu ketika menunjukkan identitas seksual mereka yang sebenarnya.

Namun dewasa ini kelompok LGBT lebih sering menunjukkan eksistensi diri mereka di muka umum karena ingin diakui keberadaannya. Di masyarakat mereka bergaul bukan hanya dalam ruangan tertutup namun pada saat ini kelompok LGBT bergaul di tempat-tempat umum yang diketahui oleh masyarakat luas. Kebanyakan dari mereka (homoseksual) telah berani melakukan hal-hal layaknya sepasang kekasih sesama jenis, bahkan ditempat-tempat makan biasanya terlihat berpelukan, berpegangan tangan, dan saling bermanja. Mereka menunjukkan rasa ketertarikan secara perasaan dalam bentuk kasih sayang, baik secara erotis ataupun tidak, terhadap orang-orang berjenis kelamin sama. Mereka menempati tempat umum seperti alun-alun, taman, tepi laut, ataupun terminal bus sehingga dengan demikian kaum LGBT telah menunjukkan eksistensinya semakin terus terbuka di depan umum. Perilaku dan orientasi seksual akan terus berkembang seiring dengan meluasnya perubahan sosial kontemporer, sama seperti semakin gencarnya gerakan persamaan hak perempuan. Pencelaan oleh publik terhadap homoseksualitas telah berkurang sejak beberapa dekade terakhir, namun sejukurnya tingkat penolakan yang sangat tinggi terhadap kelompok homoseksualitas dan bentuk perilaku seksual lain tetap ada.¹¹

Agar keberadaan kaum LGBT dapat diterima oleh masyarakat mereka butuh proses yang sangat tidak mudah, salah satunya dengan membentuk organisasi yang diharapkan dapat menjadi jembatan efektif untuk berkomunikasi dengan masyarakat “normal” pada umumnya. Melalui organisasi, kaum LGBT mencoba untuk membuka diri dan berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar. Selain itu, melalui organisasi kaum LGBT memiliki kekuatan dalam menuntut hak-haknya yang selama ini diabaikan oleh masyarakat maupun pemerintah. Secara kolektif dan legal kaum LGBT berusaha memperjuangkan hak minoritas mereka. Dalam hal ini tentu dibutuhkan suatu proses agar komunikasi tersebut dapat terjalin dan akhirnya keberadaan kaum LGBT dapat diterima atau paling tidak diakui oleh masyarakat sekitar.

Isu mengenai kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) ini juga sangat marak di dunia entertainment, secara khusus musik. Banyak bermunculanlah video musik, lagu serta lirik yang sedikit menyinggung atau bahkan terang-terangan menggunakan kode-kode LGBT dan menyampaikan pesan LGBT ini. Misal di dunia musik, artis-artis yang terkait dengan isu LGBT – dalam artian mendukung gerakan ini atau memang memiliki seksualitas sebagai gay – antara lain Cindy Lauper dengan lagu

¹⁰ Christiany Juditha, *Realitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Majalah*, Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara, Vol. VI (Maret 2014). Hal. 27.

¹¹ Jokie MS Siahaan, *Perilaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologis* (Jakarta: PT Indeks, 2009). Hal. 47.



True Color dan menggalang acara tahunan –True Color tour||, Christina Aguilera dengan lagu –Beautiful|| Aguilera sebagai The Most Empowering Song tahun 2000-an untuk orang-orang LGBT.¹²

Semakin maraknya fenomena LGBT di dunia entertainment, Kementerian Komunikasi dan Informasi secara terbuka berniat untuk menyensor konten yang berkaitan dengan LGBT, sebab dalam hal ini sikap sosial dan budaya di Indonesia banyak yang memandang dengan cara negatif. Masyarakat Indonesia menganggap bahwa kelompok LGBT merupakan “kelainan” atau penyakit yang harus disembuhkan.

Di Indonesia kaum LGBT merupakan kelompok yang ada di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan kontroversi baik yang pro maupun kontra. Bagi masyarakat yang pro terhadap keberadaan kaum LGBT menganggap kelompok LGBT memiliki hak yang sama dalam masyarakat dikarenakan kaum LGBT juga memiliki bakat atau kelebihan yang positif di dalam masyarakat. Namun, disisi lain tidak dapat dipungkiri juga bahwa sebagian masyarakat ada yang kontra akan keberadaan kelompok LGBT dan bahkan melakukan diskriminasi terhadap kaum LGBT dan komunitasnya.

2. Respon Pemerintah Terhadap Eksistensi Organisasi LGBT Di Indonesia

Eksistensi kaum LGBT dapat diasumsikan timbul dari lingkungan, sebab pada dasarnya manusia di dalam masyarakat tidak mempunyai sifat yang diperolehnya dan mungkin juga dibentuknya sendiri. Artinya eksistensi manusia bukan dibentuk oleh dirinya sendiri sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan mutlak. Namun sepenuhnya dibentuk oleh lingkungannya berada. Selain itu, LGBT dapat diasumsikan sebagai perilaku masa sekarang buah dari perilaku dimasa lalu dan perilaku sekarang merupakan embriokal perilaku yang akan datang.

Kalau negara telah berbuat kekerasan terhadap kelompok marginal atau minoritas seperti kepada kelompok LGBTI, maka masyarakat biasanya juga melakukan hal serupa. Berbagai kasus kekerasan yang dialami kelompok LGBTI telah membuktikan. Mereka mendapatkan perlakuan kasar dari anggota masyarakat maupun ormas keagamaan. Mereka mempunyai justifikasi dan legitimasi berbuat semacam itu, baik dari peraturan yang diskriminatif maupun perilaku aparaturnegara terhadap kelompok marginal tersebut. Karena itu, negara harus memberikan keteladanan yang baik dalam pemenuhan hak-hak kelompok LGBTI dan melakukan konstruksi positif kepada masyarakat.

Dalam hal ini Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi masyarakatnya dikarenakan negaralah yang telah memiliki kekuasaan politik. Tanggung jawab negara untuk menghormati HAM, adalah tanggung jawab negara untuk tidak bertindak atau mengambil kebijakan yang bertentangan dengan HAM. Tanggung jawab untuk melindungi HAM, adalah tanggung jawab negara

¹² Tobias A. Dese, *Representasi Pesan LGBT Dalam Video Musik Populer (Born This Way dan If I Had You)*, Jurnal E-Komunikasi, Vol I. NO.1 (2013). Hal. 1.

untuk mencegah, menghentikan dan menghukum setiap terjadinya pelanggaran HAM.¹³

Keberadaan organisasi LGBT di Indonesia merupakan upaya membangun kekuatan dari segala tindakan diskriminasi, dengan adanya organisasi LGBT maka kelompok tersebut akan mengambil suatu tindakan untuk mempertahankan kelompoknya ketika ada sesuatu yang dapat mengancam eksistensinya. Hal tersebut sama halnya seperti setiap individu dalam kondisi kedinginan karena suhu udara yang sangat rendah, tentu individu tersebut akan segera bertindak untuk mencari tempat yang lebih hangat.

Keberadaan partai Islam di Indonesia atas nama golongan tertentu akan menambah dinamika dan gesekan dengan partai-partai yang lain. Dalam rangka mengambil hati rakyat dan memobilisasi massa sebanyak-banyaknya maka dalam hal ini partai Islam selalu merespon isu-isu kontemporer dan kontroversi seperti halnya keberadaan organisasi kaum LGBT di Indonesia. Hal ini dilakukan oleh partai politik atas nama sebagai pelindung bagi setiap kelompok dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan. Pada awal masa reformasi 1998, perkembangan partai Islam meningkat pesat. Jika sebelumnya kekuatan hanya ada di PPP, ICMI, serta dua organisasi Islam yaitu NU dan Muhammadiyah, maka sejak reformasi muncullah beberapa partai Islam baru seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dll. Beberapa gerakan dan kelompok Islam pun lahir dan berkembang pesat seperti Hidayatullah, Hizbuttahrir, Salafi, Laskar Pembela Islam (LPI), Laskar Jihad, Laskar Mujahidin Indonesia, dll.¹⁴

Semangat reformasi dan demokrasi diusung dalam amandemen keempat UUD NRI 1945 demi penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik, demikian pula dengan kebebasan dan tanggung jawab yang menyertainya. HAM dalam UUD NRI 1945 dibarengi dengan kontrol pancasila sebagai tanggung jawab dan batas dalam menikmati kebebasan HAM bagi semua warga Negara Indonesia. Pasal 28 J ayat (2) menyebutkan: 'dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.'¹⁵

Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo, melalui Program Nawacita telah bertekad untuk memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Pernyataan para Pejabat Publik akhir-akhir ini terkait LGBT justru bertentangan dengan tujuan Nawacita tersebut dan memicu terjadinya kekerasan terhadap Komunitas LGBT di berbagai daerah di Indonesia. Pernyataan para

¹³Rocky G (Ed), *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*. (Depok: Filsafat-UI Press, 2006). Hal.26.

¹⁴ Gonda Yumitro, "Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 17, Nomor 1, (Juli 2013), Hal. 42.

¹⁵Erick Stevan manik, Dkk, *Pengaturan LGBT Dalam Perspektif Pancasila di Indonesia*, *jurnal Law*, Vol. 5 No. 2. (2016). Hal. 4.



Pejabat Publik, yang kemudian secara terus-menerus dikutip oleh Media, memperberat kehidupan Komunitas LGBT yang telah mengalami beragam diskriminasi dan stigma. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Komnas HAM pada 2015, Komunitas LGBT terutama mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil, dan hak atas kebebasan berekspresi. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa media berperan besar dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait LGBT.¹⁶

Pengaturan nilai-nilai agama secara eksplisit sebagai nilai pertimbangan dalam konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) dan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dengan sendirinya asas-asas hukum yang terkandung di dalam nilai-nilai agama akan menguji apakah suatu undang-undang yang mengatur ilmu pengetahuan dan teknologi serta Hak Asasi Manusia (HAM) menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam atau tidak. Dengan demikian nilai-nilai Syariat Islam sebagai bagian nilai-nilai Islam menjadi parameter suatu peraturan konstitusional atau tidak konstitusional dengan UUD NRI Tahun 1945. Karena itu, ketentuan Pasal 28j UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar hukum pertimbangan pembentukan perundang-undangan khususnya di bidang HAM, maka dalam penyusunan asas-asas hukum dan materi muatan perundang-undangan pun seyogianya menjabarkan langsung dari nilai-nilai agama.¹⁷

Pengakuan HAM kaum LGBT secara eksplisit dari bunyi pasal undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memang tidak ditemukan. Namun hal itu tidak menjadikan pemenuhan hak terhadapnya dapat diabaikan karena LGBT juga merupakan warga negara Indonesia. Masalah pemenuhan hak kaum LGBT dari undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai dasar harus ditinjau ulang. Kurang efektifnya norma hukum dalam undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap kaum LGBT lebih disebabkan karena mengkristalnya pemahaman seks dan gender di kepala masyarakat Indonesia.¹⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, mengingat penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Hak Asasi Manusia dalam Islam yang berhubungan dengan eksistensi organisasi LGBT di Indonesia. Dengan demikian penelitian ini mencoba mendeskripsikan norma-norma dan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, sumber yang dapat dianggap sebagai sumber utama adalah *paper* atau buku-buku yang terkait dengan masalah HAM dan LGBT. Manfaat dari penelitian ini yaitu berguna untuk mencari solusi terbaik dalam memecahkan masalah LGBT di Indonesia.

¹⁶ Siaran Pers Pernyataan Sikap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Atas Situasi Yang Dialami Komunitas LGBT, Jakarta, 4 Februari 2016.

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Urgensi Transformasi Hukum Islam Dalam Pemajuan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Hunafa, jurnal Studia Islamika, Vol. 12 No.2 (Desember 2015). Hal. 239.

¹⁸ Ibid., Hal. 5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia Dalam Islam Dan Eksistensi Lgbt Di Indonesia

Secara Global, setiap Negara di dunia baik Negara maju maupun Negara berkembang sangat memperhatikan pentingnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Semua manusia pada hakikatnya memiliki derajat dan martabat yang sama, setiap manusia memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, suku, agama maupun status sosial. Setiap manusia yang memiliki derajat yang luhur (*human dignity*) berasal dari Tuhan yang menciptakannya sebagai individu yang bebas untuk dapat mengembangkan diri.¹⁹

HAM dan demokrasi adalah isu yang sangat penting dalam sebuah kehidupan, baik bangsa maupun negara, perlindungan terhadap HAM menjadi prasyarat dalam kerja sama dunia internasional. HAM dan demokrasi keduanya merupakan suatu hal yang saling terkait, keduanya tidak bisa terpisahkan dan keduanya saling menguatkan, sehingga dalam hal ini demokrasi akan berdiri eksis jika hak asasi manusia ditegakkan dan begitu pula sebaliknya. Apabila negara mengabaikan HAM maka sudah tentu akan menjadi sasaran kritik oleh masyarakat luas baik masyarakat dalam Negeri (Indonesia) maupun masyarakat dunia internasional.

Dalam hal ini HAM pada dasarnya bersifat moral semata bukan bersifat politis yang lahir setelah Perang Dunia II. Dengan demikian maka lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM) pada 10 Desember 1948 banyak dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ikut mendukungnya.

Dalam konsep HAM meskipun masih terus diperdebatkan, Hak-hak asasi manusia harus dihormati oleh otoritas publik, dalam hal ini tentu dituangkan dalam bentuk hukum dan dipertahankan melalui persidangan independen. Perdebatan dalam hal ini yaitu dalam hal-hal apa saja hak-hak asasi harus diakui (perempuan, ras minoritas, gay, anggota kelompok tertentu?), kemudian siapa saja selain manusia yang memiliki hak (binatang, kelompok manusia, kelompok yang mana?), apakah hak tersebut bisa melampaui hak sipil tradisional dan hak politik (hak sosio-ekonomi, hak budaya, hak solidaritas terhadap perdamaian, atau perkembangan ekonomi, atau lingkungan yang sehat?), dari mana hak ini berasal (Tuhan, hukum natural, konstruksi manusia?), dan apa wujud implementasi terbaik (melalui persidangan, kebijakan *extra-judicial*, tindakan khusus, pendidikan?).²⁰

Dalam ruang public, diskriminasi keberadaan kaum LGBT muncul dari larangan dan ancaman dari para pemimpin agama, pemimpin partai yang terkadang tanpa berpikir lebih panjang menyatakan bahwa kaum LGBT sebagai orang berdosa. Tentu hal ini sangat menyakitkan bagi kaum gay, lesbi, waria dan biseks di Indonesia. Dengan tidak adanya pengakuan dalam kehidupan bermasyarakat maka hal tersebut merupakan perilaku yang diskriminatif. Realitas di masyarakat tentu ada orang-orang

¹⁹Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, edisi revisi (Jakarta: TIM ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, 2003). Hal. 200.

²⁰ David P. Forsythe, *Human Rights and International Relations*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000). Hal. 30.



yang berkonstruksi gender yang tidak sesuai dengan kerangka hegemonik yang ditentukan oleh negara, agama, budaya, bahkan juga ilmu pengetahuan, yang hanya mengakui dua gender (tak kompleks): lelaki dan perempuan.

Kaum LGBT memiliki hak yang sama seperti halnya semua orang, pemenuhan hak-hak tersebut meliputi hak untuk non-diskriminasi. Prinsip ini seringkali penerapannya diabadikan dalam berbagai instrumen. Di tingkat global, hak tersebut telah diwujudkan secara khusus dalam Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Hak (ICCPR) dan Pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Budaya (ICESCR).²¹ Bahkan dalam UUD 1945 telah dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama. Dalam hal ini pemerintah harus bertanggung jawab dalam memenuhi semua hak warga negaranya sebagaimana yang telah diatur dalam kovenan internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) serta kovenan internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol).

Universal Declaration on Human Rights (UDHR) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas. *ICCPR* Pasal 19 menambahkan bahwa hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dapat melalui media cetak, dalam bentuk karya seni, atau sumber lain sesuai keinginan masing-masing. *ECHR* dalam Pasal 10 juga menambahkan, seiring dengan perkembangan teknologi, hak untuk mencari, menerima, bahkan menyampaikan pendapat juga termasuk kewajiban negara memberikan izin penyiaran baik media televisi maupun perfilman. Lebih lanjut Pasal 20 ayat 1 *UDHR* dituliskan bahwa “*everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association*” atau yang dapat diartikan bahwa semua orang memiliki hak untuk bebas berasosiasi dan membentuk kelompok secara damai. Pasal 21 *ICCPR* menerangkan bahwa hak untuk bebas berasosiasi adalah hak atas kebebasan berkumpul secara damai haruslah dilindungi. Tidak boleh ada pembatasan atas hak ini selain pembatasan yang diberikan oleh hukum dan yang dipandang perlu dalam masyarakat demokratis terhadap kepentingan keamanan nasional atau keamanan publik, keteraturan publik, dan perlindungan kesehatan ataupun moral masyarakat atau perlindungan hak dan kebebasan dari orang lain.²²

Kita ketahui bahwa pada dasarnya Bangsa Indonesia telah mengenal dan memahami HAM sebelum Indonesia merdeka, bahkan setelah DUHAM 1948 diterima oleh majelis umum PBB bagi Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Hal ini dapat ditelusuri lewat sejarah panjang perjalanan perjuangan Bangsa Indonesia menuju kemerdekaan sejati. Misalnya, organisasi Boedi Oetomo, yang memperjuangkan hak-hak kebebasan berserikat dan berpendapat, perhimpunan Indonesia yang menitik-

²¹ www.consilium.europa.eu/infopublic

²² Olivia J. S. Taebenu, “*Perlindungan Hak-Hak LGBT...*” Hal. 104.

beratkan perjuangannya pada hak menentukan nasib diri sendiri (*the right of self determination*), dan begitu pula organisasi-organisasi yang lainnya.²³

Ketiadaan instrumen HAM yang khusus mengatur tentang hak-hak asasi kaum LGBT bukan berarti membebaskan negara atas tanggung jawab untuk melindungi hak mereka dalam hukum internasional. Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya, bahwa prinsip non-diskriminasi, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, dan hak kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkumpul adalah hak-hak asasi yang bersifat universal. Terlebih lagi, banyak putusan peradilan dan pendapat para ahli yang menempatkan kaum LGBT dalam status "*sex*" ataupun "*other status*" yang keduanya dilindungi menurut Hak Asasi Manusia. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan fakta dilapangan dimana banyak negara menetapkan hukum yang mendiskriminasi kaum LGBT dan bahkan melakukan praktik-praktik tertentu yang merugikan terhadap warga negara dan warga asing yang merupakan bagian dari kaum LGBT yang tunduk dibawah yurisdiksi negara-negara tersebut. Berdasarkan data *Commonwealth Secretariat* tahun 2013, dari 193 negara anggota PBB, hanya 12 negara yang tidak menetapkan peraturan yang membatasi hak dari kaum LGBT.²⁴

Dalam perspektif Islam, menurut An-Naim kesulitan utama yang dihadapi hukum Islam ketika berhadapan dengan isu-isu hak-hak asasi manusia universal adalah adanya kerangka acuan (*frame of referenced*) yang telah dimilikinya. An-Naim tidak mengelak dari adanya dilema semacam ini, apalagi konsep hak-hak asasi manusia universal semula berasal dari Barat. Meskipun demikian, bagi An-Naim, hukum Islam pada substansinya sejalan dengan norma-norma legal hak-hak asasi manusia universal, sehingga dapat sejalan dengan berbagai kebutuhan masyarakat kontemporer dan standar-standar hukum internasional. Bahkan An-Naim tetap bersiteguh pada proposisi bahwa hukum publik di negara-negara Muslim harus tetap didasarkan pada hukum Islam. An-Naim tidak setuju dengan sekularisme, yang menurutnya tidak mempunyai legitimasi dalam Islam. Menurut Mayer, yang menarik dari pemikiran An-Naim adalah tidak munculnya nada defensif dan apologetik seperti yang pada umumnya dipakai oleh kalangan konservatif Muslim, yang penuh curiga dan secara terbuka menolak konsep hak-hak asasi manusia universal.²⁵

Menghadapi isu-isu hak asasi manusia universal, An-Naim tampaknya termasuk ke dalam kelompok pemikir yang menekankan pentingnya penalaran dalam menafsirkan sumber-sumber ajaran Islam. Dalam hal ini, dengan menggunakan prinsip evolusioner Mahmoud Muhamed Taha, ia terlebih dahulu membagi al-Quran ke dalam dua corak pesan yang berbeda secara kualitatif. Pertama adalah teks-teks al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad di Makkah. Teks-teks al-Quran di kota tersebut menurutnya mengandung esensi universalisme Islam dan mempunyai kandungan makna yang abadi, seperti misalnya tentang persaudaraan, koeksistensi

²³Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2001). Hal. 11.

²⁴ Olivia J. S. Taebenu, "*Perlindungan Hak-Hak LGBT...*" Hal. 105.

²⁵ Ajat sudrajat, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam (Usaha Rekonsiliasi antara Syariah dan HAM Universal)*, Artikel Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY. Hal. 3-4.



damai, kesetaraan antar jenis kelamin dan kebebasan beragama. Sementara itu, teks-teks al-Quran yang diwahyukan di Madinah mengandung gagasan dan ajaran yang di dalamnya berisi pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan individu, termasuk diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim.²⁶

Isu HAM terkait keberadaan organisasi LGBT melampaui dimensi perjuangan semua tuntutan atas pemenuhan hak terhadap akses perlindungan hukum, hak untuk bersuara, hak untuk berserikat dan hak menentukan identitas sosial. Semua hal tersebut merupakan hak asasi kelompok LGBT yang terus mereka perjuangkan dalam menjalani cara hidup mereka yang berbeda. Negara berkewajiban menjamin hak asasi manusia warganya supaya dapat menciptakan kesejahteraan sosial dan pemenuhan terhadap HAM berarti penghormatan terhadap rasa keadilan.

Disini, keberadaan organisasi LGBT yang merupakan bagian dari HAM perlu dipahami bahwa disisi lain konsep HAM dalam Islam tidak sepenuhnya sama dengan konsep liberal. Dalam persepektif Islam, konsep HAM itu dijelaskan melalui konsep *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan syari'ah), yang sudah dirumuskan oleh para ulama masa lalu. Tujuan syari'ah (*maqâshid al-syarî'ah*) ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan dan melindungi hal-hal yang menjadi keniscayaan (*dharûriyyât*) mereka, serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan (*hâjiyyât*) dan hiasan (*tahsîniyyât*) mereka. Teori *maqâshid al-syarî'ah* tersebut mencakup perlindungan terhadap lima hal (*aldharûriyyât al-khamsah*), yakni: (1) perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), yang mengandung pengertian juga hak beragama, (2) perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), yang mengandung pengertian juga hak untuk hidup dan memperoleh keamanan, (3) perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), yang mengandung pengertian juga hak untuk memperoleh pendidikan, (4) perlindungan terhadap harta (*hafizh al-mal*), yang mengandung pengertian juga hak untuk memiliki harta, bekerja dan hidup layak, (5) perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), yang mengandung pengertian juga hak untuk melakukan pernikahan dan mendapatkan keturunan. Sebagian ulama menyebutkan perlindungan terhadap kehormatan (*hifzh al-'irdh*) sebagai ganti *hifzh al-nasl*, yang mengandung pengertian hak untuk memiliki harga diri dan menjaga kehormatan dirinya.²⁷

KESIMPULAN

Pada dasarnya eksistensi LGBT di Indonesia dalam perspektif HAM memiliki hak yang sama seperti halnya semua orang, pemenuhan hak-hak tersebut meliputi hak untuk non-diskriminasi. Namun, eksistensi organisasi LGBT yang dianggap merupakan bagian dari HAM perlu dipahami bahwa disisi lain konsep HAM dalam Islam tidak

²⁶Ibid., Hal. 4.

²⁷Masykuri Abdillah, *Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia*, jurnal Miqot, vol. XXXVIII No. 2 (Juli-Desember 2014). Hal. 379-380.

sepenuhnya sama dengan konsep liberal. Dalam persepektif Islam, konsep HAM itu dijelaskan melalui konsep *maqâshid alsyari'ah* (tujuan syari'ah), yang sudah dirumuskan oleh para ulama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahanya.

Ach, M. Kholil Adib Dkk., *Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hukum Kaum Homoseksual*, Semarang: eLSA, 2005.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2006.

Amir, Syafruddin *Transformasi Energi PPP, Konsolidasi Menuju Partai Sejati*, Bandung : Idea Publishing, 2007.

Anggraeni, Fitria Dyah *Homo seksualitas, Masyarakat dan Negara*, Skripsi Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada tahun 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Penelitian:Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:PT. Rineka Cipta,2006.

Ariyanto dan Rido Triawan, *Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah!?* (Studi kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI), Jakarta : Citra Grafika, 2008.

Azmi, Khilman Rofi "Enam Kontinum Dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi Untuk Konseli LGBT", Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2015).

Badudu, J.S. dan Suthan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Boellstorff, Tom, *Antara Agama dan Hasrat: Muslim yang Gay di Indonesia*, Terj.Tonny, Jurnal Gandrung Vol. 1 No. 1 (Juni 2010).

Chasanah, Nur. "Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Mengenai Perkawinan Sejenis", Jurnal Cendekia Vol 12 No 3 (Sept 2014).

Dese, Tobias A. *Representasi Pesan LGBT Dalam Video Musik Populer (Born This Way dan If I Had You)*, Jurnal E-Komunikasi, Vol I. NO.1 (2013).

Emzir, *Analisis Data* Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2010.

Febriandi, Pattar. *Dari Waria Untuk Waria*, Skripsi Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada tahun 2012.

Firmanzah, *Mengelola Partai, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008

Forsythe, David P. 2000. *Human Rights and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press

Juditha, Christiany. *Realitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Majalah*, Jurnal Komunikasi Univeritas Tarumanagara, Vol. VI (Maret 2014).

Kartasapoetra dan Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992).

Kartini dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, Bandung: CV. Pionir Jaya, 1987.

Maarif, Ahmad Syafi'i. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita* Jakarta: Yayasan abad Demokrasi, 2012.



- Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah (berbagai kasus yang dihadapi "Hukum islam" Masa Kini)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Makhfudz, Muhammad. *Berbagai Permasalahan Perkawinan dalam Masyarakat Ditinjau dari Ilmu Sosial dan Persamaan Kesempatan (EOC) Hukum*, Jurnal Hukum UNDIP.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mutahhari, Murtadha. *Manusia dan Agama* Bandung: Mizan, 1984.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Ramah Terhadap Lesbian*, dalam Pengantar, Cet. I Pelangi Perempuan, Jakarta: Institut Pelangi Perempuan, 2008.
- Nadia, Zunly. *Waria, Laknat atau Kodrat*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005.
- Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Putri, Sukma Ari Ragil "Minoritisasi LGBT Di Indonesia: Cyber Bullying Pada Akun Instagram @denarachman", *Jurnal Interaksi*, Vol. 4 No. 1, (Januari 2015).
- Philips, Abu Ameenah Bilal *Islam dan Homoseksual*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Rakhmahappin, Yogestri dan Adhyatman Prabowo, "Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay Dan Lesbian", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 02, No.02, (Januari 2014).
- Rangkuti, Ramlan Yusuf *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 46 No. I (Juni 2012).
- Rosyada, Dede. Dkk, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, edisi revisi Jakarta: TIM ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, 2003.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005
- Spencer, Colin *Sejarah Homoseksualitas*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Syah, Djalinus *Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Siahaan, Jokie MS *Perilaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologis* Jakarta: PT Indeks, 2009.
- Silalahi, Ulber *Metode Penelitian Sosial* Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Sumbulah, Umi. *Islam dan Ahl Kitab perspektif Hadis: Kajian Living Sunnah* Malang: UIN Press, 2012.
- Taebenu, Olivia J. S. "Perlindungan Hak-Hak LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Menurut Hak Asasi Manusia", *Jurnal Lex et Societatis*, Volume. II Nomor 8 (Sep-Nov 2014).
- Winurini, Sulis *Memaknai Perilaku LGBT Di Indonesia (Tinjauan Psikologi Abnormal)*, Info Singkat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. VIII, No. 05/I/P3DI/(Maret 2016).

Yumitro, Gonda "*Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia*", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 17, Nomor 1, (Juli 2013).
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/02/24/o31ryg394-pks-gagas-ruu-antilgbt>, diakses tgl 12 Maret 2016.
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150501160000-20-50534/pemerintah-dinilai-tak-dukung-lgbt-karena-enggan-rugi/>, diakses tgl 13 Maret 2016.
<http://suaramuhammadiyah.com/berita/2016/02/28/prof-bambang-cipto-lgbt-bagian-dari-politik-ham-amerika-serikat/>, diakses tgl 13 Maret 2016.
www.consilium.europa.eu/infopublic
Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup Sebagai LGBT di Asia,
http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/LGBT/Indonesia%20report,%2027%20May%2014_ID_FINAL_Bahasa.pdf, diakses tgl 18 Oktober 2016.